



PUTUSAN

Nomor 358 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	HERU PAMUNGKAS;
Tempat lahir	Sleman;
Umur / tanggal lahir	52 tahun/20 September 1966;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat tinggal	Sron dol Jalan Tanjung Sari III Nomor 29, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kotamadya Semarang;
Agama	Kristen;
Pekerjaan	Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
dan;
- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1)
KUHPidana; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2)
KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU PAMUNGKAS terbukti bersalah
melakukan tindak pidana penipuan dan menggunakan surat palsu
secara berkelanjutan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto*

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU PAMUNGKAS berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Penawaran Tender dari PT Trimuda Adhipradana kepada PT Binasawit Abadi Pratama;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 10/BAP/PK/LGL/ IX/2014 tanggal 5 September 2014;
 - 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 020/BAP/PK/LGL/XII /2014 tanggal 15 Desember 2014;
 - 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 011/BAP/PK/LGL/2015 tanggal 13 Januari 2015;
 - Bundel Proyek Land Grading I terdiri dari:
 - i. Invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana;
 - ii. Bukti pembayaran (tunai/transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama kepada PT Trimuda Adhipradana;
 - Bundel Proyek Land Grading II terdiri dari:
 - i. Invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana;
 - ii. Bukti pembayaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama kepada PT Trimuda Adhipradana;
 - Bundel Proyek Main Jetty terdiri dari:
 - i. Invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana kepada PT Binasawit Abadi Pratama;
 - ii. Bukti pembayaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama kepada PT Trimuda Adhipradana;
 - 1 (satu) lembar Bank Garansi Bank BTN Cabang Harmoni Jakarta Nomor 06/GB/JKH.KT/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 senilai Rp6.050.000.000,00 (enam miliar lima puluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Konfirmasi dari Bank BTN, tanggal 27 Januari 2016, perihal Surat Konfirmasi Keabsahan Bank Garansi;
 - 1 (satu) lembar Surat Nomor 07/BG/ADMBLK/V/15 tanggal 27 Mei 2015 dari Bank DKI tentang Konfirmasi Keabsahan Bank Garansi;
 - 1 (satu) keping compact disk yang berisi rekaman suara;
- Dikembalikan kepada saksi Alexander O Mario;
- Penawaran tender pekerjaan struktur jetty ;
 - Purchase order (PO) Land Grading I Bagendang dari PT Binasawit Abadi Pratama kepada PT Trimuda Adhi Pradana;
 - Purchase order (PO) Main Jetty Bagendang dari PT Binasawit Abadi Pratama kepada PT Trimuda Adhi Pradana;
 - Adendum I Surat Perjanjian Kerja No 020/BAP/PK/LGL/XII/2014 ;
 - Bukti Transfer BRI Cabang Sudirman Park dari Dina Erlyana kepada Damarudin Waruwu tertanggal 26 September 2014 senilai Rp425.000.000,00;

Dikembalikan kepada Terdakwa Heru Pamungkas;

- Bank Garansi Bank DKI Cabang Utama Balaikota Nomor 5947/JB/ F. 17/IX/04.BLK/2014, tanggal 9 September 2014 senilai Rp2.700.000.000,00;
- Bank Garansi Bank DKI Cabang Utama Balaikota Nomor 6391/JB/F. 17/XII/04.BLK/2014, tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp3.370.210.524,00;

Dikembalikan kepada saksi Agung Priyono;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 814/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 22 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU PAMUNGKAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU PAMUNGKAS tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya atas pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Penawaran Tender dari PT Trimuda Adhipradana kepada PT Binasawit Abadi Pratama, Surat perjanjian kerja (SPK) No 10/BAP/PK/LGL/IX/2014 tanggal 5 September 2014, Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 020 /BAP/PK/LGL/XII /2014 tanggal 15 Desember 2014, Surat Perjanjian Kerja (SPK) No 011 /BAP/PK/LGL/2015 tanggal 13 Januari 2015, Bundel Proyek Land Grading I t/d invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana, Bukti pembayaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadipratama kepada PT Trimuda Adhipradana, Bundel Proyek Land Grading I t/d invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana, Bukti pembayaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadipratama kepada PT Trimuda Adhipradana, Bundel Proyek Land Grading II t/d invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana, Bukti pembayaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadipratama kepada PT Trimuda Adhipradana, Bundel Proyek Land Grading III t/d invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana, Bukti pembayaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadipratama kepada PT Trimuda Adhipradana, Bank Garansi BTN Cabang Harmoni Jakarta No 06/GB/JKH.KT/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 senilai Rp6.050.000.000,00, Surat Konfirmasi dari Bank BTN tanggal 27 Januari 2016 perihal surat konfirmasi keabsahan Bank Garansi, Surat No 07/BG/ADMBLK/V/15 tanggal 27 Mei 2015 dari Bank DKI tentang konfirmasi keabsahan Bank Garansi, 1 keping *compact disc* yang berisi rekaman suara dikembalikan kepada saksi Alexander O Mario;
 - Dan penawaran tender pekerjaan struktur jetty, Purchase order (PO) Land Grading I Bagendang dari PT Binasawit Abadipratama kepada PT

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimuda Adhi Pradana, Purchase order (PO) MAIN Jety Bagendang dari PT Binasawit Abadipratama kepada PT Trimuda Adhi Pradana, adendum I SPK No 020/BAP/PK/LGL/XII/2014, Bukti Transfer BRI Cabang Sudirman Park dari Dina Erlyana kepada Damarudin Waruwu tanggal 26 September 2014 senilai Rp425.000.000,00 dikembalikan kepada Terdakwa Heru Pamungkas;

- Sedangkan Bank Garansi Bank DKI Cabang Utama Balaikota No 5947/ JB/F.17/IX/04.BLK/2014 tanggal 9 September 2014 senilai Rp2.700.000.000,00 Bank Garansi Bank DKI Cabang Utama Balaikota No. 6391/ JB/F.17/XII/04.BLK/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp3.370.210.524,00 tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 426/Pid/2019/PT DKI tanggal 10 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 814/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta Pid/2020/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

A. Terhadap Putusan-Putusan *Judex Facti*.

1. Bahwa putusan *judex facti* yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 814/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 22 Oktober 2019 yang serta merta langsung dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 426/Pid/2019/PT DKI, tanggal 10 Desember 2019 adalah salah menerapkan hukum dan salah menerapkan eksistensi penerapan hukumnya Dakwaan-dakwaan Penuntut Umum yang berupa dakwaan-dakwaan alternatif dan kumulatif Penuntut Umum khususnya kekeliruan menerapkan dakwaan Pasal 378 KUHP (tindak pidana Penipuan) sama sekali tidak memenuhi syarat penerapan hukumnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP, Pasal 248 KUHP serta Pasal 253 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020



KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) sebagai putusan-putusan *judex facti* yang tidak memenuhi persyaratan Undang-undang, sehingga perkara pidana ini berdasar hukum untuk dibatalkan dan diadili sendiri di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI;

2. Ternyata putusan *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak melihat hubungan hukum (*Rechts bretrekking*) antara Terdakwa Heru Pamungkas selaku Direktur Utama PT Trimuda Adhipradana dengan saksi Pelapor Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku PT Binasawit Abadi Pratama yakni lahirnya beberapa Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara kedua belah pihak perusahaan-perusahaan tersebut di atas berkenaan dengan pekerjaan Land Grading-Bagendang yang terletak di Kabupaten Waringin Timur-Kalimantan Tengah dengan lahirnya beberapa perjanjian-perjanjian kerjasama yang dimenangkan Tender Perusahaan milik Terdakwa (PT Trimuda Adhipradana);
3. Kemenangan Tender Terdakwa (PT Trimuda Adhipradana) pada proyek milik saksi Pelapor Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku PT Binasawit Abadi Pratama yakni berturut-turut 3 (tiga) kali dilakukan tender proyek yakni sebagai berikut:
 - (a). Tender Proyek Pertama Bagendang Tanggal 26 Agustus 2014 PT Trimuda Adhipradana memenangkan Tender Proyek dengan persaingan yang sangat ketat dengan perusahaan lain (PT Heral Eranio Jaya, PT Megah Jaya Persada) pada tender proyek pertama ini PT Trimuda Adhipradana telah menyerahkan semua surat-surat dan dokumen yang disyaratkan oleh Pemilik Proyek (PT Binasawit Abadi Pratama), yakni:
 - Akta perusahaan PT Trimuda Adhipradana Nomor 66 tanggal 26 Juli 2010 yang dibuat Notaris Suhardi Hasi Santoso S.H. yang isinya akta perusaan ini adalah bergerak di bidang jasa konstruksi yang berhak mengikuti tender-tender proyek;
 - PT Trimuda Adhipradana menyerahkan dokumen perusahaan yakni SIUP, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki tempat usaha PT Trimuda Adhipradana yakni terletak di Jalan Duren 3 Raya Nomor 18 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
 - Memberi Bank Garansi milik PT Trimuda Adhipradana sebagai jaminan proyek;
4. Atas lengkapnya persyaratan-persyaratan poin (a) tersebut di atas maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian-perjanjian berupa SPK (Surat Perjanjian Kerja) atau Purchase Order (PO) Nomor 010/BAP/PK/LGL/IX/2014 untuk pekerjaan proyek pertama Land Grading senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) antara PT. Binasawit Abadi Pratama yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku pemilik proyek Bagendang bertempat di PT SMART, Tbk yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51 Jakarta Pusat dengan jenis pekerjaan membuat jalan masuk mulai dari Pintu Masuk di atas lahan seluas 1,7 Ha yang dimulai pekerjaan persiapan sampai dengan selesainya pekerjaan terdiri beberapa tahap pekerjaan, yakni:
- Tahap pertama : melakukan pekerjaan galian tanah sedalam 1 (satu) meter;
 - Tahap Kedua : Memasang geosektif merupakan lembaran selimut membuat *Polly Propelyn*;
 - Tahap Ketiga : Menimbun galian dengan pasir;
 - Tahap Keempat : Memadatkan menggunakan mesin kompactor;
 - Tahap Kelima : Memasang lapisan fondasi bawah denggan menggunakan batu split diseluruh permukaan yang sudah dipadatkan;
5. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang isinya adalah mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban klausula sebagai persyaratan Para Pihak baik pemilik proyek PT Binawasawit Abadi Pratama dengan PT Trimuda Adhipradana) yakni terbukti dilaksanakannya:

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Binasawit Abadi Pratama menerima Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank DKI Cabang Utama Balai Kota Nomor 5947/JB/F/IX/04.BLK/2014 senilai Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - Dengan menyerahkannya Bank Garansi dan ternyata PT Primuda Adhipradana meminta haknya sebagai pembayaran uang muka dari rekening Rekening Bank Mandiri Wisma Nusantara Thamrin Jakarta Pusat atas nama PT Binasawit Abadi Pratama ke rekening Bank BRI KCP Sudirman Park Nomor Rekening 2046.01-000065-30-7 atas nama perusahaan PT Trimuda Adhiperdana milik Terdakwa dengan pembayaran sebesar Rp2.889.000.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) setelah menerima pembayaran uang muka Terdakwa mentransfer 2 (dua) buah cek dari Bank BRI masing-masing senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ke Bank BRI Nomor Rekening 52661009634538 atas nama Martin Halawan dan Bank BCA Nomor Rekening 6030902058 atas nama Damarudin Waruwu untuk kepentingan kantor untuk tujuan untuk dibagikan kepada staf masing-masing di PT Binasawit Abadi Pratama;
- (b). Tender Proyek Kedua sebagai penunjukan langsung pekerjaan Land Grading II Bagendang Tanggal 10 November 2014 berdasarkan Memorandum Heriade Mochtar yang menunjuk PT Trimuda Adhipradana selaku kontraktornya dengan alasan kesiapan peralatan ada (*equipment*) dan *Manpower* yang dimiliki (tenaga kerja siap) dilapangan, jenis pekerjaan sama, tinggal meneruskan yakni penyiapan lahan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas = 3,2 Ha;
- Atas proyek penunjukkan langsung ini sesuai SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) Nomor 020/BAP/PK/LG/XII/201 dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp15.319.138.743,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang ditandatangani pada

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Desember 2014 oleh PT Binasawit Abadi Pratama yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku pemilik proyek Bagendang bertempat di Pt Smart, Tbk yang terletak di gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51 Jakarta Pusat;

(c). Tender Proyek Ketiga (III) Main Jetty (Dermaga) ternyata perusahaan Terdakwa Heru Pamungkas selaku Direktur Utama PT Trimuda Adhipradana keluar lagi sebagai pemenang tender yang bersaing dengan 3 (tiga) perusahaan yakni PT Trimuda Adhipradana, PT Paramita Bangun Sarana dan PT Linggarjati kenyataannya PT Primuda Adhipradana lebih unggul dalam penawaran sehingga keluarlah sebagai pemenang tender;

- Atas kemenangan tender ketiga perusahaan PT Trimuda Adhipradana ini telah ditandatangani lagi Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) 13 Januari 2015 Nomor 011/BAP/PK/LGL/2015 dengan nilai proyek sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) antara PT Binasawit Abadi Pratama yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku pemilik proyek Bagendang bertempat di PT SMART, Tbk yang terletak di Gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 22 Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51 Jakarta Pusat;

6. Tiga kali pelaksanaan tender proyek antara hubungan hukum PT Trimuda Adhipradana milik Terdakwa dengan PT Binasawit Abadi Pratama milik Ertin Tanuwandi an Ing Gianto Wijaya dalam waktu berturut-turut lahir kesepakatan dalam wujud perjanjian kerjasama (SPK), yakni:

- Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tanggal 26 Agustus 2014;
- Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tanggal 10 November 2014 sebagai proyek penunjukan langsung oleh PT Binasawit Abadi Pratama kepada PT Trimuda Adhipradana;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tanggal 13 Januari 2015;

Kesemua tahapan-tahapan pelaksanaan tender tersebut di atas telah terlaksana dan masing-masing pihak telah menyadari hak-hak dan kewajibannya masing-masing yang tentunya yang merasa tidak puas atas pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai kerugian baginya atau merupakan merupakan kelalaian dan wanprestasi, kesemuanya ini tentunya bukanlah merupakan tindak pidana;

B. Terhadap Analisa Fakta;

Sepanjang pemeriksaan perkara ini baik dalam berkas Kepolisian/Penyidikan maupun di tingkat *Judex Facti* ditemukan fakta-fakta yang terungkap:

1. Hubungan hukum antara Terdakwa (PT Trimuda Adhipradana) dengan PT Binasawit Abadi Pratama adalah jelas merupakan hubungan Keperdataan dengan lahirnya perjanjian-perjanjian kerjasama (SPK) yakni berturut-turut:

- Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Tanggal 26 Agustus 2014;
- Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Tanggal 10 November 2014;
- Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Tanggal 13 Januari 2015;

Kesemuanya perjanjian-perjanjian tersebut di atas tidak dapat disangkal karena merupakan fakta hukum bahwa Para Pihak memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing secara timbal balik yang sudah di perhitungkan secara akal sehat dan tidak ada penipuan karena terbuktinya ditandatanganinya secara sadar oleh Para Pihak;

2. Adapun pihak-pihak ada yang merasa dirugikan karena tidak selesainya proyek dan/atau tidak terbayarnya keseluruhan proyek sehingga merupakan dan menimbulkan kerugian adalah merupakan resiko dari suatu perjanjian dan inilah yang disebut cidera janji/wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum keperdataan (*Onrecht Matgedaad*) sehingga bukanlah merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 814/Pid.B/2019/PN Jkt Pst yang dikuatkan putusannya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 426/Pid/2019/PT DKI dalam membuktikan dakwaan-dakwaan Penuntut Umum:

- Dakwaan tentang Penipuan;
- Dakwaan tentang Penggelapan;
- Dakwaan tentang Pemalsuan;

Kesemuanya tersebut di atas tidaklah terbukti secara yuridis karena kedua belah pihak tela melahirkan perjanjian-perjanjian yang mengikat kedua belah pihak secara Keperdataan dan berlaku sebagai Undang-Undang (Pasal 1320 KUHP Perdata dan Pasal 1338 KUHP Perdata);

C. Terhadap Analisa Yuridis.

1. Perkara atas nama Terdakwa Heru Pamungkas tidak berdasar hukum untuk dijadikan sebagai perkara pidana, karena persyaratan yuridis dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan tindak pidana;
2. Pihak penyidik/Kepolisian dan Kejaksaan/Penuntut Umum dan berlanjut berkasnya dimuka persidangan terhormat ternyata hanya mempertebal dan banyaknya saksi-saksi yang tidak relevan menurut hukum yakni terlihat beberapa saksi yang sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dijadikan saksi, yakni:

- Saksi yang menerangkan tentang surat menyurat;
- Saksi yang disuruh mengantar surat;
- Saksi yang disuruh menjaga gedung;
- Saksi sebagai Asuransi;
- Saksi sebagai mengurus jaminan pinjaman;
- Saksi yang mengurus perusahaan dan pekerjaan yang belum selesai;

Kesemuanya saksi-saksi ini yang bernada sebagai saksi yang tidak relevan dengan fakta dinyatakan sebagai "saksi deaudit" yang tidak mungkin dapat dipertimbangkan karena tidak berhubungan dengan fakta hukum;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan saksi ahli di persidangan bernama DR. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., (dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 40 yang dikuatkan di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) saksi ahli tersebut menerangkan;
 - Terhadap perkara ini sesungguhnya adalah menyangkut perkara perdata dan tidak memenuhi persyaratan tindak pidana tertentu;
 - Untuk menentukan perkara Perdata adalah harus dilihat hubungan hukum kedua belah pihak;
 - Untuk menerapkan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan harus menyampaikan keadaan yang tidak benar dan tidak sesuai kebenaran sehingga sepanjang keadannya tidak ada palsu dan bertujuan untuk hubungan perjanjian kontrak maka bukanlah merupakan tindak pidana;
4. Atas dasar dan alasan-alasan argumentasi yang dikemukakan baik fakta hukum maupun analisa yuridis tersebut di atas maka Putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor 814/Pid.B/2019/PN Jkt Pst, tanggal 22 Oktober 2019 yang dikuatkan putusannya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 426/Pid.2019/PT DKI, Tanggal 10 Desember 2019 tidak dapat dipertahankan lagi secara yuridis maka berdasar hukum untuk dibatalkan di tingkat kasasi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat kasasi mengadilinya sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 426/Pid/2019/PT DKI tanggal 10 Desember 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 814/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 22 Oktober 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HERU PAMUNGKAS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 426/Pid/2019/PT DKI tanggal 10 Desember 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 814/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 22 Oktober 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU PAMUNGKAS** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Penawaran Tender dari PT Trimuda Adhipradana kepada PT Binasawit Abadi Pratama, Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 10/BAP/PK/LGL/IX/2014 tanggal 5 September 2014, Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 020 /BAP/PK/LGL/XII /2014 tanggal 15 Desember 2014, Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 011 /BAP/PK/LGL/2015 tanggal 13 Januari 2015, Bundel Proyek Land Grading I t/d invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana, Bukti pembayaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama kepada PT Trimuda Adhipradana, Bundel Proyek Land Grading I terdiri dari invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana, Bukti pembayaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Trimuda Adhipradana, Bundel Proyek Land Grading II terdiri dari invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana, Bukti pembayaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadipratama kepada PT Trimuda Adhipradana, Bundel Proyek Main Jety terdiri dari invoice tagihan dari PT Trimuda Adhipradana, Bukti pembayaran (tunai/Transfer) yang telah dilakukan oleh PT Binasawit Abadipratama kepada PT Trimuda Adhipradana, Bank Garansi BTN Cabang Harmoni Jakarta No. 06/GB/ JKH.KT/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 senilai Rp6.050.000.000,00 Surat Konfirmasi dari Bank BTN tanggal 27 Januari 2016 perihal Surat Konfirmasi Keabsahan Bank Garansi, Surat No. 07/BG/ADMBLK/V/15 tanggal 27 Mei 2015 dari Bank DKI tentang konfirmasi keabsahan Bank Garansi, 1 (satu) keping *compact disc* yang berisi rekaman suara;

Dikembalikan kepada Saksi Alexander O Mario;

- Penawaran tender pekerjaan struktur jetty, Purchase order (PO) Land Grading I Bagendang dari PT Binasawit Abadipratama kepada PT Trimuda Adhi Pradana, Purchase order (PO) MAIN Jety Bagendang dari PT Binasawit Abadipratama kepada PT Trimuda Adhi Pradana, addendum I SPK No. 020/BAP/PK/LGL/XII/2014, Bukti Transfer BRI Cabang Sudirman Park dari Dina Erlyana kepada Damarudin Waruwu tgl 26 September 2014 senilai Rp425.000.000,00;

Dikembalikan kepada Terdakwa Heru Pamungkas;

- Bank Garansi Bank DKI Cabang Utama BalaiKota No. 5947/JB/F.17/IX/04.BLK/2014 tanggal 9 September 2014 senilai Rp2.700.000.000,00, Bank Garansi Bank DKI Cabang Utama BalaiKota Nomor 6391/JB/F.17/XII/04.BLK/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp3.370.210.524,00;

Dikembalikan kepada saksi Agung Priyono;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr Sudharmawatiningsih SH., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)